



ISSN Print:  
e-ISSN: 2657-0343



**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : [lexlatamihunsri@gmail.com](mailto:lexlatamihunsri@gmail.com)

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

## BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh:

**Safitri Indriani\*. Joni Emirzon\*\***

**ABSTRAK:** Berkembangnya hukum teknologi informasi telah didorong dengan adanya konvergensi antara teknologi telekomunikasi dan informatika dan salah satunya adalah mendorong lahirnya suatu alternatif bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis yang dikenal dengan perdagangan melalui elektronik (selanjutnya akan disebut dengan e-commerce). Dalam bertransaksi baik konvensional maupun melalui media elektronik akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, akan tetapi tidak semua pihak tidak melakukan wanprestasi, apabila terjadi wanprestasi maka harus dilengkapi dengan adanya alat bukti elektronik, namun jika terjadi wanprestasi dan telah sampai tahap persidangan dipengadilan maka peran dan wewenang hakim yang akan menentukan alat bukti tersebut ditolak atau diterima. Dari uraian tersebut maka permasalahan yang akan dibahas ialah bagaimana kriteria hukum yang menentukan bahwa surat elektronik dapat berkedudukan sebagai alat bukti otentik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru, penafsiran sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria tersebut ditentukan oleh undang-undang yang pembuktiannya didasari oleh reability dan neccesit. Kesimpulan dari penelitian ialah alat bukti elektronik dapat diterima apabila telah memenuhi kriteria yang ditentukan undang-undang.

**Kata Kunci:** *Transaksi Elektronik, Alat Bukti Elektronik, Pembuktian.*

### **Riwayat Artikel:**

Diterima : 10 Januari 2020

Revisi : 5 Februari 2020

Disetujui : 8 Maret 2020

\*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

\*\*Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di berbagai bidang khususnya bidang informatika yang memudahkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain khususnya dalam hubungan hukum antara para pihak tersebut. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai dampak baik dampak positif maupun dampak yang negatif. Salah satu hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini antara lain adalah teknologi dunia maya yang dikenal dengan istilah internet.<sup>1</sup> Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun.<sup>2</sup>

Perkembangan dan kemajuan internet telah mendorong kemajuan di bidang teknologi informasi. Penggunaan internet yang semakin luas dalam kegiatan bisnis, industri dan rumah tangga telah mengubah pandangan manusia. Dimana kegiatan-kegiatan diatas pada awalnya dimonopoli oleh kegiatan fisik kini bergeser menjadi kegiatan di dunia maya (*Cyber World*) yang tidak memerlukan kegiatan fisik. Ditengah globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (*Global Communication Network*) dengan semakin populernya internet, seakan telah membuat dunia semakin menciut (*Shrinking The World*) dan semakin memudahkan batas negara berikut kedaulatan dan tatanan masyarakatnya, begitu juga perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia, maka transaksi jual beli barang pun yang pada awalnya bersifat konvensional perlahan-lahan beralih menjadi transaksi jual beli barang secara elektronik yang menggunakan media internet yang dikenal dengan *E-commerce* atau kontrak dagang elektronik.<sup>3</sup>

Dalam lingkup hukum, sebenarnya istilah transaksi adalah keberadaan suatu perikatan atau hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Jika kita berbicara mengenai aspek materiil dari hubungan hukum yang disetujui para pihak. Berdasarkan Pasal 1338 jo. Pasal 1320 KUHPetdata. Perjanjian elektronik menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diartikan

---

<sup>1</sup> M. Yuzron. *Tinjauan Tentang Dasar Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*. Jurnal Hukum, Vol. XIX, No. 19. 2010. Hlm. 1

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Mariam Darus Badruzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001. Hlm. 267.

sebagai dokumen elektronik yang memuat transaksi dan atau perdagangan elektronik, sedangkan perdagangan secara elektronik diartikan sebagai perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan melalui jaringan computer dan media elektronik lainnya.<sup>4</sup>

Dalam permasalahan dokumen elektronik, termasuk kontrak elektronik sebagai alat bukti di pengadilan, pada dasarnya hakim berdasarkan Pasal 22 *Algemene Bepalingen (AB)* dilarang menolak untuk mengadili suatu perkara yang belum ada pengaturan hukumnya. Selain itu hakim juga dituntut untuk melakukan *rechsvinding* (penemuan hukum) dengan mengkaji norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat dalam menyelesaikan kasus.<sup>5</sup>

Tentang alat bukti elektroni, telah disebutkan dalam Pasal 5 Ayat 1 UU ITE yang menyatakan bahwa infomasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Sejak UU ITE disahkan maka hukum pembuktian secara limitative seperti yang ada dalam KUHPdata. Alat bukti dapat dipercaya jika dilakukan dengan cara:<sup>6</sup>

- a. Menggunakan peralatan computer untuk menyimpan dan memproduksi Print Out.
- b. Proses data seperti pada umumnya dengan memasukan inisial dalam sistem pengolahan arsip yang dikomputerisasikan.
- c. Menguji data dalam suatu waktu yang tepat, setelah data dituliskan oleh seseorang yang mengetahui peristiwa hukumnya.
- d. Mengkaji informasi yang diterima untuk menjamin keakuratan data yang dimasukan.
- e. Metode penyimpanan dan tindakan pengambilan data untuk mencegah hilangnya data pada waktu disimpan.
- f. Penggunaan program computer yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan untuk memproses data.
- g. Mengukur uji pengambilan keakuratan program.
- h. Waktu dan persiapan mode print-out computer.

Namun pada kenyataan sulit sekali mengenai pembuktian dalam transaksi online yang akan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk menerima atau mengenyampingkan alat bukti yang

---

<sup>4</sup> Edmon Makarim. *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005. Hlm.254.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 320

<sup>6</sup> Dimas Febrian Syahputra, Rivan Kurniawan, Yusuf Bintang Syaifinuha. *Jurnal Hukum: Perlindungan Hukum Transaksi E-Commerce*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015. Hlm. 5.

telah diajukan oleh para pihak, kita harus membuktikan apakah alat bukti tersebut benar-benar dibuat oleh para pihak yang bersengketa bukan karena ada pihak lain atau pihak ketiga yang berniat untuk memalsukan alat bukti elektronik tersebut.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>7</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>8</sup>

Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan tersebut. Hal itu berarti, bahwa apabila penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya maka hakim akan mengabulkan gugatan dari penggugat, sedangkan apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya atau tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam jawabannya atau dupliknya maka Hakim akan menolak gugatan dari Penggugat.<sup>9</sup>

Apabila dikaitkan mengenai pembuktian dalam transaksi elektronik yaitu dengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi

---

<sup>7</sup> Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Hlm.140.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Johan Wahyudi. *Jurnal Hukum Vol. XVII: Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2012. Hlm. 4.

elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dalam perkara yang di periksa oleh hakim merupakan kewajiban bagi hakim untuk menilai alat bukti surat atau akta dalam bentuk otentik atau tidak, serta menilai adanya kepalsuaan atau tidak dalam hal pembuktian transaksi elektronik, karena pada penjelasan diatas alat bukti dalam transaksi elektronik yang diatur dalam UU ITE merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata. Dalam perkembangannya sekarang apabila terjadi sengketa dalam transaksi elektronik tidak banyak telah masuk dalam proses persidangan, dikarenakan alat bukti elektronik ini masih banyak hal-hal yang tidak diatur secara detail. Hakim hendaknya tidak begitu saja secara harfiah melaksanakan asas pembuktian, tetapi hakim harus bijaksana dan pantas, yaitu hendaknya hakim meletakkan keharusan membuktikan kepada pihak yang paling gampang untuk membuktikan, dan tidak membebani kepada pihak yang paling sulit untuk membuktikan, terkhusus pada perkara yang didasarkan pada suatu hubungan hukum yang timbul tanpa adanya alat bukti tulisan atau surat (dilakukan secara lisan) oleh para pihak. Maka dari itu permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ialah Bagaimana kriteria hukum yang menentukan bahwa alat bukti elektronik dapat berkedudukan sebagai alat bukti otentik? Rumusan masalah tersebut mempunyai tujuan untuk menjelaskan kriteria hukum yang menentukan bahwa alat bukti elektronik dapat berkedudukan sebagai alat bukti otentik.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang menggambarkan, meneelaah, menjelaskan serta menganalisis permasalahan mengenai

---

<sup>10</sup> Johan Wahyudi. *Jurnal Hukum Vol. XVII: Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2012. Hlm. 4.

kedudukan hukum serta tolak ukur keaslian dalam menentukan suatu alat bukti. Penelitian Hukum Normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normative dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.<sup>11</sup>

Selanjutnya metode penelitian hukum normatif ini didukung dengan beberapa pendekatan secara normatif ialah pendekatan filsafat, perundang-undangan, dan analitis. Dalam penelitian ini akan menelaah dari beberapa sumber bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian teknik yang dilakukan dalam penelitian ini yang dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, serta sumber-sumber lainnya.<sup>12</sup>

Dengan demikian, penelitian secara normatif ini dapat menjawab permasalahan hukum yang sedang marak dimasyarakat dalam sengketa perdata, mengenai bukti elektronik sebagai alat pembuktian dalam transaksi elektronik.

## PEMBAHASAN

Surat elektronik dalam rumusan masalah ini mencakup dengan adanya suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perjanjian melalui media elektronik (internet). Pada umumnya baik perjanjian dilakukan secara konvensional ataupun melalui media elektronik akan tetapi tetap syarat syahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila terjadi sengketa atau perselisihan mengenai transaksi elektronik atau perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik (internet) khususnya pada perjanjian jual beli (e-commerce) dan perjanjian pinjam meminjam online (fintech) tentu dalam tahap pembuktian akan sangat sulit apabila tidak ada aturan khusus yang mengaturnya. Akan tetapi berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

---

<sup>11</sup> Jonny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006. Hlm. 47.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Dalam UUIE hanya menyebutkan secara umum saja bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah apabila diajukan di pengadilan, tidak dijelaskan secara detail bahwa apa yang melatarbelakangi pasal tersebut.

Maka berarti dalam suatu perkara khususnya pada perkara perdata hakim dalam mengadili harus dan selalu memerlukan pembuktian yang alat buktinya mempunyai kepastian hukum. Dengan kata lain, alat bukti tersebut diakui keabsahannya dalam hukum positif Indonesia. Dalam UUIE terdapat 2 alat bukti yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik yang sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara khususnya acara perdata, di antara kedua alat bukti tersebut dokumen elektronik yang paling menarik. Hal ini dikarenakan dokumen elektronik yang bersifat *paperless* (tanpa menggunakan kertas) semula bersifat *paperbased* (menggunakan kertas) maksudnya adalah sebelum adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat seperti sekarang, dokumen dibuat dengan menggunakan kertas sehingga jika terjadi sengketa maka ia tergolong alat bukti tertulis atau surat. Dimana dalam perkara perdata bukti surat atau bukti tulisan merupakan bukti yang utama. Keutamaan ini disebabkan karena dalam surat dibuat untuk membuktikan keadaan atau peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang.<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata mengenai alat bukti dalam hukum acara perdata terbagi menjadi 5 yaitu:

1. Bukti tulisan.
2. Bukti dengan saksi-saksi.
3. Persangkaan-persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan. Akta merupakan suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan sebagai bukti bila ada suatu peristiwa dan ditanda tangani. Akta otentik ialah akta yang dibuat dihadapan pejabat (notaries, sedangkan akta dibawah tangan adalah kesepakatan para

---

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal Tarigan Runtung, Budiman Ginting, Dedi Harianto. *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Perdata*. USU Law Jurnal, Vo. 4No. 1, Januari 2016. Hlm. 129.

pihak yang melakukan perjanjian. Akta memiliki 2 (dua) fungsi penting, yaitu fungsi formil (formalitas causa) dan fungsi alat bukti (probationis causa).<sup>14</sup>

Terkait dengan adanya kegiatan transaksi elektronik yang lebih luas, saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki standar yang dapat digunakan sebagai arahan yang spesifik untuk kegiatan transaksi elektronik. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UUIITE menyatakan bahwa “*Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik*”.<sup>15</sup>

Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam ruang lingkup public atau privat yang menggunakan sertifikat elektronik untuk pelayanan publik wajib menggunakan sertifikat keandalan dan/atau sertifikat elektronik.<sup>16</sup> Sertifikat elektronik dapat memberikan jaminan otentikasi data karena sertifikat digital mampu menunjukkan langsung pemilik dari sertifikat di dalam suatu dokumen atau surat dalam transaksi elektronik, kemudian integritas dari sertifikat elektronik dapat menjamin keutuhan data dengan melihat adanya suatu perubahan di dalam dokumen atau surat yang telah ditandatangani, dan anti penyangkalan karena dapat langsung dibuktikan waktu penandatanganan serta dapat menyangkal pemalsuan dari suatu keutuhan data.<sup>17</sup>

Apabila telah terjadinya sengketa dalam transaksi elektronik khususnya seperti sengketa *fintech* dan *e-commerce* yang mana proses transaksi tersebut melalui media online (elektronik), sehingga sangat diperlukan mengenai pembuktian transaksi elektronik agar para pihak yang bersengketa mendapatkan keadilan atau kesetaraan hak sehingga tidak ada yang dirugikan. Namun untuk mendapatkan alat bukti tersebut tidaklah mudah dan harus melewati langkah-langkah agar alat bukti transaksi elektronik tersebut dapat diterima dipersidangan dan mendapatkan kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, ini dikarenakan surat merupakan bagian dari alat bukti tertulis Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Adapun kriteria

---

<sup>14</sup> Ketut Tjukup, I Wayan Bela Siki Layang, Nyoman A. Martana, dkk. *Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Vol. 2 No. 2 Tahun 2016. Hlm. 181.

<sup>15</sup> Ahmad Budi Setiawan. *Studi Standarisasi Sertifikat Elektronik Dan Keandalan Dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik*. Buletin Pos dan Telekomunikasi, Vol. 12 No. 2 Juni 2014. Hlm. 120.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Noname. BPSDM Kementerian PUPR Jalin Kerjasama Pemanfaatan Sertifikasi Elektronik dengan Badan Siber dan Sandi Negara. Artikel: <https://pu.go.id/berita/view/16745/bpsdm-kementerian-pupr-jalin-kerjasama-pemanfaatan-sertifikasi-elektronik-dengan-badan-siber-dan-sandi-negara>. Diakses pada tanggal 15 November 2019.

hukum dalam menentukan bahwa surat elektronik dapat berkedudukan sebagai alat bukti otentik sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam Hukum Acara Perdata ialah yang telah ditentukan dalam undang-undang, ini sudah tertuang dalam Pasal 5 Ayat 1, 2, 3, dan 4 UUIITE secara tegas telah menyatakan bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah khususnya didalam persidangan Hukum Acara Perdata. Namun pada penjelasan Ayat 4 huruf a dan b apabila surat tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis maka surat elektronik atau dokumen elektronik khususnya dalam transaksi elektronik harus dilegalisasikan oleh notaris atau pegawai yang berwenang. Selanjutnya dalam pembuktian tersebut juga harus berdasarkan pada beberapa pembuktian yaitu:

1. *Reability*, yaitu alat bukti dalam transaksi elektronik tersebut dapat dipercaya keabsahannya.<sup>18</sup> Kriteria hukum ini tercantum dalam Pasal 5 Ayat 3 UUIITE yang berbunyi bahwa : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini*”. Apabila dalam melakukan transaksi elektronik hendaknya harus dari sumber yang bisa dipercaya. Akan tetapi dalam hal ini sangat rentan dengan adanya pihak ketiga seperti adanya *hacker* yang dapat mengubah surat atau dokumen elektronik. Serta dalam pengoperasian sistem elektronik ini juga terdapat permasalahan yaitu adanya masa retensi atau masa penyimpanan yang sama sekali tidak ditentukan didalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian masa retensi tersebut bersifat pula tanpa batas waktu dengan syarat bahwa tidak akan terjadinya gangguan sistem elektronik sehingga terjadi kehilangan atau terhapusnya surat atau dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik apabila dapat di kembalikan atau di *recovery* maka harus dapat dibuktikan keasliannya oleh tenaga ahli dibidangnya. Dalam transaksi elektronik seperti *fintech* atau *e-commerce* keabsahan dari alat bukti bahwa telah terjadinya transaksi elektronik, maka hendaknya perantara dalam proses terjadinya *fintech* atau *e-commerce* haruslah dapat diakses, dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti *website* resmi serta yang dapat terjamin keamanannya untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

---

<sup>18</sup> Alvi Syahrin. *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Medan: PT. Sofmedia, 2011. Hlm.13 .

2. Necessit, merupakan alat bukti yang memang diperlukan untuk membuktikan fakta. Dan kriteria yang bersifat Relevance ialah alat bukti yang diajukan memiliki relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan. Kedua kriteria ini mempunyai keterkaitan satu sama lainnya, yang artinya bahwa dalam sebuah surat atau dokumen elektronik memang diperuntukan untuk membuktikan suatu keadaan atau fakta dimana dalam surat atau dokumen elektronik harus memiliki relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan. Dengan terpenuhinya keadaan tersebut maka alat bukti transaksi elektronik dapat diajukan sebagai alat bukti dipersidangan.<sup>19</sup> Kriteria ini tercantum dalam Pasal 7 UUIE yaitu : *“Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”*. Berdasarkan pasal tersebut menerangkan bahwa suatu Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak. Maksudnya jika terjadi adanya pelanggaran hak maka dapat diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan hak kembali dari seorang subjek hukum sehingga surat atau dokumen elektronik yang menjadi alat bukti memang benar-benar harus menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang sedang disengketakan. Kriteria-kriteria yang telah diuraikan tersebut tidak hanya berlaku untuk surat atau dokumen elektronik saja, tetapi alat bukti elektronik lainnya. Apabila dalam menentukan surat atau dokumen elektronik atau alat bukti elektronik lainnya agar dapat dinilai memenuhi kriteria-kriteria tersebut sangat memerlukan tenaga ahli dalam melakukan penilaiannya, karena tenaga ahli dapat menentukan surat atau dokumen elektronik tersebut layak untuk dijadikan alat bukti dipersidangan.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas terbukti bahwa surat elektronik atau alat bukti elektronik merupakan bagian dari alat bukti tertulis yang di atur dalam Pasal 1866 KUHPdata, kemudian diatur lebih luas dalam UU ITE yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik adalah sah jika digunakan dalam persidangan.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

## KESIMPULAN

Pada pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa walaupun tidak tersebut secara detail mengenai alat bukti elektronik akan tetapi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan keterangan atas alat bukti elektronik tersebut, yang termasuk dalam bagian alat bukti tertulis dalam Pasal 1866 KUHPerdara sebagai perluasan dari alat bukti dalam hukum acara perdata. Namun kembali lagi kepada diterima atau ditolaknya suatu alat bukti merupakan peran dan wewenang hakim dalam memutuskan perkara sengketa khususnya dalam sengketa perdata.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Jonny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Syahrin, Alvi Syahrin. 2011. *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Medan: PT. Sofmedia.

### Jurnal

- Ahmad Budi Setiawan.2014. *Studi Standarisasi Sertifikat Eletronik Dan Keandalan Dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik*. Buletin Pos dan Telekomunikasi, Vol. 12 No. 2 Juni 2014.
- Dimas Febrian Syahputra, dkk. 2015. *Perlindungan Hukum Transaksi E-Commerce*. Jurnal Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Johan Wahyudi.2012. *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*. Jurnal Hukum Vol. XVII, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Ketut Tjukup , I Wayan Bela Siki Layang, Nyoman A. Martana,dkk.2016. *Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Vol. 2 No. 2 Tahun 2016.

Muhammad Iqbal Tarigan Runtung,dkk. 2016. *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Perdata*. USU Law Jurnal, Vo. 4No. 1, Januari 2016. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Yuzron, M. 2010. *Tinjauan Tentang Dasar Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*. Jurnal Hukum, Volume. XIX, Nomor. 19.

### **Website**

Noname. BPSDM Kementerian PUPR *Jalin Kerjasama Pemanfaatan Sertifikasi Elektronik dengan Badan Siber dan Sandi Negara*. Artikel: <https://pu.go.id/berita/view/16745/bpsdm-kementerian-pupr-jalin-kerjasama-pemanfaatan-sertifikasi-elektronik-dengan-badan-siber-dan-sandi-negara>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2020.